



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Gubernur berkewajiban membuat Peraturan Gubernur terkait kriteria area dengan nilai konservasi tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

f. Area yang Penting bagi Identitas Budaya Tradisional dari Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati.

Faktor terpenting dalam analisis jenis ANKT ini adalah mengidentifikasi adanya masyarakat lokal di dalam dan sekitar area kajian yang masih memegang teguh budaya lokal setempat khususnya apabila identitas budaya tradisional tersebut terkait dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan dalam konteks ini tidak hanya mencakup penggunaan seluruh atau sebagian sumber daya dalam budaya atau identitas budayanya (misalnya penggunaan sumber daya tumbuhan/ satwa tertentu untuk ritual atau budaya lainnya oleh komunitas lokal), namun juga terkait ide-ide yang bersumber pada keanekaragaman hayati (misalnya: situs arkeolog di mana bentuknya terpengaruh oleh bentuk jenis flora atau fauna tertentu). Apabila terdapat masyarakat lokal yang memiliki budaya yang menunjukkan identitasnya khususnya yang terkait dengan keanekaragaman hayati, maka area yang memiliki situs tersebut termasuk dalam kategori ANKT.

Contoh ANKT-6 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Hutan Kuburan Senipah di lokasi PT. Multi Jayantara Abadi, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Area Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang terdapat di dalam Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6. Area dengan Nilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disebut ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global dan biasa juga disebut dengan *High Conservation Value* atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.
7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Bentang alam atau lansekap adalah adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme, dan insitusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.
9. Ekosistem adalah suatu system ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Pasal 2

Maksud penetapan kriteria ANKT dalam area perkebunan adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi dan menginventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan.

Pasal 3

Penetapan kriteria ANKT pada area perkebunan bertujuan untuk penetapan peta indikatif ANKT sebagai dasar bagi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pengelolaan area terindikasi ANKT pada area perkebunan.

Pasal 4

(1) Jenis ANKT meliputi:

- a. area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan;
- b. elemen bentang alam atau lansekap (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;
- c. area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam;
- d. area yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
- e. area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati; dan
- f. area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

(2) Kriteria dari masing-masing jenis ANKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Jenis ANKT pada Pasal 4 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan wajib melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan ANKT.
- (2) Tata cara melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan ANKT sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA AREA
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI

AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI

A. Latar belakang

Pada 2019 sub-sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 5,4% dari total seluruh PDRB Provinsi Kaltim, yang sebelumnya hanya menyumbang 4,49%. Sedangkan terhadap sector pertanian memberikan kontribusi 54,80 %. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan berperan sangat penting dan strategis sebagai penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu sub sector ini harus dijaga pertumbuhannya dengan cara yang ramah lingkungan. Bahwa untuk menjamin pertumbuhan sub sektor yang berkebunan yang berkelanjutan strategi menyeimbangkan kepentingan ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan harus diterapkan secara konsisten.

Salah satu strategi pembangunan perkebunan dalam memainkan peran nya untuk perbaikan kualitas lingkungan serta secara aktif mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, maka strategi pengelolaan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang mengamanatkan untuk menyusun kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi.

Maksud dari penyusunan dan penetapan kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi dan menginventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan. Sedangkan tujuan penetapan kriteria ANKT pada area perkebunan adalah untuk penetapan peta indikatif ANKT sebagai dasar bagi pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pengelolaan area terindikasi ANKT pada area perkebunan.

Harapannya dengan adanya peraturan ini, maka semua pembangunan sub-sektor perkebunan dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha perkebunan secara holistik dan konsisten, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat dan daerah, serta memberikan manfaat sosial yang dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

B. Jenis dan Kriteria ANKT

1. Jenis Area Bernilai Konservasi Tinggi (Jenis ANKT)

Jenis ANKT meliputi:

- a. Area yang secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan;
- b. Elemen bentang alam (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;
- c. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam;
- d. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
- e. Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati; dan
- f. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

2. Kriteria Area Bernilai Konservasi Tinggi (Kriteria ANKT)

- a. Area yang Secara Signifikan Mengandung Keanekaragaman Spesies yang Penting untuk Dilestarikan.

Kategori area yang termasuk dalam jenis ANKT yang signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan adalah:

- 1) Apabila terdapat area yang diketahui berfungsi sebagai pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau hutan konservasi. Konteks ini menunjukkan bahwa area - area yang diketahui sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) atau yang berfungsi sebagai koridor dan di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi pada area perkebunan tersebut terdapat populasi induknya, maka area tersebut dapat dikategorikan sebagai ANKT.
- 2) Apabila terdapat area yang diketahui mengandung spesies endemik, langka dan/atau dilindungi. Kategori ini mensyaratkan bahwa seluruh keanekaragaman hayati pada level spesies/ sub spesies di suatu wilayah diidentifikasi dan dipastikan keberadaannya dan selanjutnya dianalisis status sebaran geografis, status keterancaman, status perdagangan dan status perlindungannya. Keberadaan nilai ini di suatu wilayah ditetapkan jika terdapat salah satu atau lebih spesies yang memiliki kriteria di bawah ini:

- a) Jenis endemik baik bersifat lokal (lokasi studi) maupun regional (dalam kesatuan pulau). Sebagai contoh flora dan fauna endemic di Kalimantan antara lain adalah (*Pongo pygmaeus 'morio'*), Owa Kaliawat (*Hylobates muelleri*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Kucica Kalimantan (*Copsychus stricklandii*), Cabai panggul hitam (*Dicaeum monticolum*), Bodol Kalimantan (*Lonchura fuscans*), Meranti merah/Tengkawang rambai (*Shorea smithiana*).
 - b) Jenis yang memiliki status terancam berdasarkan *redlist database* IUCN, yakni dengan kategori *critically endangered*, *endangered* atau *vulnerable*.
<https://www.iucnredlist.org/>
 - c) Jenis yang termasuk dalam kategori "Appendices I dan Appendices II CITES".
<https://cites.org/eng/app/appendices.php>
 - d) Jenis yang termasuk dalam kategori satwa prioritas konservasi (lihat: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008) dan/ atau dilindungi (lihat: P. 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi) atau peraturan perundangan lain di Indonesia sejenis.
- 3) Area yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies migran. Kaidah utama yang digunakan dalam penetapan area yang mengandung kategori ini adalah jika masing-masing habitat yang dimaksud hilang maka dampak bagi populasi beberapa satwa tertentu yang tergantung kepadanya akan berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan ukuran habitat itu sendiri. Sebagai contoh area yang dimaksud adalah: gua bagi jenis-jenis Chiroptera (kelelawar), danau dan lahan basah bagi burung migran, rawa padang rumput sepanjang tepi sungai bagi buaya bertelur, *salt lick* permanen bagi berbagai jenis *ungulata*, tempat tertentu dimana terdapat sumber makanan yang banyak bagi pemakan buah (pohon ara atau *Ficus* dalam jumlah yang banyak), pohon yang berlubang yang berupa pohon sarang bagi burung enggang (*Bucerotidae*) dan lain sebagainya.
- Area-area yang dinyatakan mengandung nilai ini adalah apabila terdapat salah satu atau lebih lokasi yang memenuhi kriteria di bawah ini:
- a) Area tersebut berfungsi sebagai habitat berkembang - biak dan/atau bersarang.
 - b) Area tersebut berfungsi sebagai habitat migrasi.
 - c) Area tersebut berfungsi sebagai tempat pergerakan satwa antara ekosistem yang berbeda.
 - d) Area tersebut berfungsi sebagai habitat berlindung (*refugium*).

- 4) Sebagai Contoh untuk ANKT-1 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Hutan Mangrove Muara sungai Kariabu di konsesi (ijin) PT. Inti Energi Kaltim, Kabupaten Berau.

b. Elemen Bentang Alam (*Patch*, Matriks, Koridor) yang Penting bagi Terselenggaranya Dinamika Proses Ekologi Alami untuk Mendukung Populasi Spesies yang Penting untuk Dilestarikan.

Terdapat tiga kategori yang dimaksud dengan ANKT yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan, yaitu:

- 1) Apabila terdapat daerah inti (*core areas*) dari bentang alam atau lansekap yang merupakan habitat bagi populasi induk. Area ini penting dicadangkan agar dapat menjamin berlangsungnya proses ekologi alami tanpa gangguan akibat fragmentasi dan pengaruh daerah bukaan (*edge effect*) di masa sekarang dan yang akan datang. Daerah inti ditentukan berdasarkan ukurannya (>20.000 ha) ditambah dengan daerah penyangga (*buffer zone*) yang ada di sekitarnya paling sedikit tiga (3) km dari daerah bukaan. Adapun contoh daerah inti antara lain adalah: zona inti dari taman nasional atau blok perlindungan dari kawasan konservasi selain taman nasional. Pada beberapa kasus mungkin dapat dijumpai populasi induk pada area hutan alami di luar kawasan konservasi. Pada konteks ini, maka area tersebut juga dapat dikategorikan sebagai ANKT.
- 2) Terdapat bentang alam atau lansekap yang mengandung dua atau lebih ekosistem alami dengan garis batas yang tidak terputus (*ecotone zone*). Zona ekoton ini dapat dicirikan yakni keberadaan keanekaragaman hayati yang tinggi karena merupakan percampuran dari jenis-jenis flora dan fauna di dua ekosistem yang berbeda tersebut atau memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan berbeda dengan dua ekosistem alami tersebut. Sebagai contoh zona ekoton adalah adanya ekosistem riparian diantara ekosistem perairan (sungai, danau) dengan ekosistem hutan dataran rendah.
- 3) Terdapat satu kesatuan bentang alam atau lansekap dari berbagai ekosistem dengan kondisi yang masih baik pada zona ketinggian yang berbeda. Sebagai contoh adanya satu kesatuan ekosistem yang tidak terputus mulai dari ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan dataran rendah hingga ekosistem pegunungan tinggi. Umumnya pembagian ekosistem ini dicirikan dengan adanya perbedaan substrat penyusun, vegetasi serta ketinggian tempatnya.
- 4) Contoh ANKT-2 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah bentang alam Wehea di Kabupaten Kutai Timur.

c. Area yang Berisi Ekosistem Unik, Langka, Rentan atau Terancam Keunikan, Kelangkaan atau Keterancamannya Suatu Ekosistem. Area ini dilihat dari penilaian pada seluruh unit biofisiografis dengan membandingkan kondisi dan luasnya pada masa lampau (sejarah), kondisi sekarang dan prakiraan kondisi pada masa depan berdasarkan trend sejarah masa lampau. Kategori ekosistem unik dan langka adalah apabila terdapat ekosistem yang jarang di suatu unit geografis. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan keunikan dan kelangkaan adalah apabila luas ekosistem tersebut kurang dari 5% dari luas total unit bio-fisiografis baik akibat faktor alami atau manusia.

Adapun kategori ekosistem rentan dan terancam adalah apabila ekosistem tersebut berdasarkan sejarahnya pembentukannya memiliki keunikan proses seperti jangka waktu pembentukannya yang lama dan tidak mudah kembali (*irreversible*) atau memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi akibat berbagai aktivitas manusia. Pendekatan yang digunakan adalah:

- 1) apabila dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih dari luas semulanya dan/atau;
- 2) apabila di dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan konversi dalam tata ruang yang berlaku dapat dikonversikan;
- 3) dalam konteks penilaian ANKT ini, analisis kajian harus di dalam suatu unit bentang alam atau lansekap (umumnya batas yang digunakan adalah satuan DAS di area kajian). Selain itu harus dilakukan *ground check* untuk memastikan bahwa tegakan yang terdapat di ekosistem tersebut masih cukup baik;
- 4) Contoh ANKT-3 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Ekosistem KARS (gunung Kapur) di konsesi PT. Fairco Agro Mandiri, Kabupaten Kutai Timur.

d. Area yang Dapat Menyediakan Jasa Ekosistem.

Terdapat 8 kategori yang digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan suatu kawasan memiliki ANKT yang dapat menyediakan jasa ekosistem, yaitu:

- 1) Area yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber-sumber air dan atau area mempengaruhi ketersediaan air bagi kehidupan (a) mahluk hidup di sekitarnya, (b) menjamin keberlangsungan suatu ekosistem, dan (c) budidaya pertanian dan perairan. Yang dimaksud dengan ketersediaan air bagi kehidupan adalah sumber air berupa:

mata air, sungai, danau/waduk, embung, rawa, rawa gambut dan air tanah. Area yang penting sebagai pengatur dan pengendalian limpasan air permukaan. Area-area yang dapat dinilai sebagai pengatur dan pengendali limpasan permukaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (a) area yang mempunyai potensi tinggi untuk peresapan air sehingga dapat menurunkan jumlah limpasan permukaan dimana fungsinya melekat pada area tersebut dan (b) area yang berfungsi sebagai drainase alami tempat mengalirnya air permukaan, yaitu badan sungai di mana pada konteks ini perlindungannya dilakukan pada area penyangga yang mampu melindungi keberlanjutan fungsi sungai sebagai drainase alami.

- 2) Area yang penting sebagai pengatur dan pengendalian erosi dan sedimentasi.
- 3) Area atau tempat penting yang berfungsi sebagai sekat untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Area yang dapat mengendalikan, melokalisir dampak dan menurunkan resiko bencana alam. Konteks bencana alam yang dimaksud dalam kategori ini adalah: banjir, kekeringan, angin kencang (puting beliung, dan lain sebagainya), tanah longsor, gelombang pasang, abrasi dan akresi pantai.
- 5) Area yang mampu melindungi dan menyediakan keberlanjutan fungsi infrastruktur yang penting bagi kehidupan seperti irigasi, pembangkit listrik dan jalan. Dalam konteks ini, perlindungan yang dimaksud adalah pada daerah hulu yang berfungsi sebagai penyedia air bagi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air dan tebing-tebing yang berada di kanan atau kiri jalan.
- 6) Area yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyerbukan (polinasi). Konteks ini mengharuskan perlindungan terhadap jenis binatang penyerbuk dan habitat utamanya.
- 7) Area yang dapat memberikan perlindungan pada keseimbangan iklim mikro yang sesuai untuk mahluk hidup yang tinggal di dalamnya. Termasuk dalam area ini adalah area dengan stok karbon tinggi yang berkontribusi dalam mitigasi emisi gas rumah kaca (GHG). Konteks ini mengharuskan bahwa area yang memiliki cadangan karbon tinggi harus dilindungi.
- 8) Contoh ANKT-4 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah sungai Lawa (Kabupaten Kutai Barat), Danau Semayang (Kabupaten Kutai Kertanegara).

- e. Area yang Memiliki Sumber Daya Alam yang Menyediakan Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Lokal yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati.

Kaidah utama yang digunakan dalam penetapan area yang mengandung ANKT ini adalah jika pemanfaatan sumber daya di dalamnya dilakukan secara lestari atau berkelanjutan. Prasyarat di dalam menetapkan keberadaan nilai ini adalah adanya masyarakat lokal yang memanfaatkan area berhutan atau sumber daya air yang terkait dengan keanekaragaman hayati, yakni sebagai:

- 1) Lahan berburu dan penjeratan (untuk daging hewan buruan, kulit dan bulu).
- 2) PHBK (Produk Hutan Bukan Kayu) seperti rotan, aren, kenanga, jelutung, gaharu, madu, damar, buah-buahan hutan (lembo), kacang-kacangan, beri, jamur, tanaman obat, dan lain-lain.
- 3) Bahan bakar untuk aktivitas rumah tangga seperti memasak, penerangan, dan pemanasan.
- 4) Ikan (sebagai sumber protein utama) dan spesies air tawar lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
- 5) Bahan bangunan (tiang, jerami, kayu)
- 6) Pakan ternak dan penggembalaan musiman.
- 7) Sumber air yang penting untuk air minum dan sanitasi;
- 8) Barang-barang yang dipertukarkan dengan barang esensial lainnya, atau dijual tunai yang kemudian digunakan untuk membeli barang esensial seperti obat-obatan atau pakaian, atau untuk membayar uang sekolah.
- 9) Adapun syarat area tersebut merupakan area dengan nilai konservasi tinggi jika sumber daya hutan atau ekosistem yang dimaksud (air dan lain sebagainya) merupakan satu-satunya sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal dan tidak dapat tersubstitusi oleh sumber daya lain baik karena kemampuan secara finansial maupun karena status budayanya.
Misalnya masyarakat lokal hanya mengandalkan kayu bakar dari hutan karena tidak memiliki kemampuan/ atau kemauan untuk membeli kompor karena berbagai alasan kebiasaan.
- 10) Contoh ANKT-5 ini di Kalimantan Timur antara lain adalah Hutan Kehati Datuk Mayong di konsesi PT. GAS (General Aura Semari), Kabupaten Berau.